



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 372/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN AFRIADI BIN ANSORI HARAHAP**
(Alm);
Tempat Lahir : Ulak Dabuk;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 03 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Empat Lawang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPRIN-KAP/36/IV/2024/RESKRIM tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nnomor Register Perkara PDM-31/L.6.20/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Parkiran Taman Wisata Air Terjun Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula korban Arip Sugiarto bersama-sama dengan anak saksi Maikel Kurniawan sekira jam 17.25 Wib akan pulang dari kebun, dimana korban Arip Sugiarto dan anak saksi Maikel Kurniawan melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari posisi korban Arip Sugiarto dan anak saksi Maikel Kurniawan, dimana sebelumnya antara Terdakwa dan korban Arif Sugiarto sudah bermusuhan sejak lama, selanjutnya Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) buah batu untuk berusaha melukai korban Arif Sugiarto dari arah depan Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu bujang kearah korban Arif Sugiarto yang mengenai rahang bawah kuping sebelah kanan korban Arif Sugiarto, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok dari pinggang sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa mendekati posisi korban Arip Sugiarto dan langsung membacok korban Arif Sugiarto kearah tubuh korban Arif Sugiarto yang mengenai beberapa bagian tubuh korban Arif Sugiarto, pada saat Terdakwa membacok korban Arif Sugiarto,

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



dimana anak saksi Maeikel Kurniawan yang berada dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter yang melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Arip Kurniawan dengan membabi buta, anak saksi Maikel Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Dem La, Dem La Age Mati Mamang Aku", namun perkataan anak saksi Maikel Kurniawan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa masih melakukan pembacokan terhadap korban Arip Sugiarto, melihat korban Arip Sugiarto terus diserang oleh Terdakwa, anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk membantu korban Arip Sugiarto dengan cara memukulkan senjata tajam yang digunakan untuk berkeburan kearah kepala Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dipukul anak saksi Maikel Kurniawan, membuat Terdakwa berbalik badan dan melakukan penyerangan terhadap anak saksi Maikel Kurniawan dengan menggunakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membacok korban Arif Sugiarto, dimana pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap anak saksi Maikel Kurniawan dan anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk menangkis dengan menggunakan senjata tajam, selanjutnya Terdakwa membacok anak saksi Maikel Kurniawan yang mengenai dada anak saksi Maikel Kurniawan, setelah mendapatkan serangan dari Terdakwa, kemudian anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk kabur menghindari serangan Terdakwa, namun pada saat anak saksi Maikel Kurniawan hendak kabur Terdakwa kembali membacok anak saksi Maikel Kurniawan mengenai lengan kiri dan pundak anak saksi Maikel Kurniawan mengalami luka robek, namun anak saksi Maikel Kurniawan tetap berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan Terdakwa yang masih mengejar anak saksi Maikel Kurniawan, kemudian anak saksi Maikel Kurniawan meloncat dan terjun kebawah yang ada jurang yang tingginya sekitar 15 (lima belas) meter dan di tempat tersebutlah anak saksi Maikel Kurniawan meloncat dan bersembunyi, sekira 2 (dua) menit anak saksi Maikel Kurniawan bersembunyi dimana Terdakwa masih mengamati anak saksi Maikel Kurniawan dari atas jurang selama 2 (dua) menit, setelah anak saksi Maikel Kurniawan tidak melihat lagi Terdakwa, diaman anak saksi Maikel Kurniawan mengamati dan mendengar suara motor dari Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat situasi sudah aman anak saksi Maikel Kurniawan langsung kembali ketempat kejadian dan anak saksi Maikel Kurniawan melihat korban Arip Sugiarto dengan posisi tubuh terlentang dan mengalami banyak luka bacok serta bersimpahan darah, dimana anak saksi

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maikel Kurniawan melihat korban Arip Sugiarto tidak bergerak lagi, selanjutnya anak saksi Maikel Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor milik korban ARIP SUGIARTO untuk pulang kerumah meminta bantuan kepada warga.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 440.01.04/11/RSUD/2024 pada tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Rani Julianti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Arip Sugiarto (Alm) Bin Aminudin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 27 Desember 1995, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan:

1. Rongga Mulut: tampak bekuan darah dilubang hidung dan batang hidung, tidak terdapat luka-luka.
2. Hidung: tampak bekuan darah dilubang hidung dan batang hidung, tidak terdapat luka-luka.
3. Telinga Kanan: Tampak setengah bagian daun telinga terlepas dari kulit kepala hingga setengah wajah, terdapat darah.
4. Telinga kiri: tampak daun telinga terlepas kearah depan dari puncak kulit kepala, terdapat darah.

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala:
 - Tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
 - Tampak luka robek dibelakang kepala ukuran sepuluh kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
 - Tampak luka robek tidak beraturan dari belakang kepala sisi sebelah kanan hingga kewajah bagian kanan, telinga kanan, terbelah menjadi dua berukuran dua puluh lima kali tiga centimeter kali lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.
 - Tampak luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



dahi kanan hingga rahang ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.

- Tapak luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi hingga pipi enam belas kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.
- Tampak luka robek memanjang dari puncak kepala sisi kiri hingga belakang telinga kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.

2. Leher:

- Tampak luka robek membelah tenggorokan dan kerongkongan menjadi dua bagian ukuran lima belas kali empat centimeter kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, tampak jembatan jaringan, resapan darah tidak ada, teraba derik tulang, dasar tulang, terdapat darah.

3. Dada:

- Tampak luka robek didada depan ukuran empat belas kali tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot dan lemak, terdapat darah.
- Tampak luka robek didada depan sisi kanan dua belas kali enam centimeter kali empat centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot, teraba derik tulang, terdapat darah.

4. Bahu kiri:

- Tampak luka robek dibahu kiri ukuran tujuh belas kali tujuh centimeter kali lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, tampak tulang patah, teraba derik tulang, terdapat darah.

5. Jari-jari tangan kiri:

- Tampak luka terbuka pada jari kedua tangan kiri. Luka tersebut memutus jari kedua tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



rata, kedua sudut lancip, tebing rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.

- Tampak luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri. Luka tersebut memutus jari ketiga tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.
 - Tampak luka terbuka pada jari keempat tangan kiri. Luka tersebut memutus jari keempat tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.
6. Bahu kanan:
- Tampak luka robek dibahu kanan dari sisi depan hingga lengan belakang ukuran dua puluh kali lima kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.
 - Tampak luka robek dibahu kanan dari arah kepala hingga lengan atas kanan ukuran lima belas kali tiga kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.
7. Lengan kanan:
- Tampak luka robek disatu per tiga lengan kanan sisi dalam bagian bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, tampak urat terputus, dasar otot, terdapat darah.
8. Lengan kiri:
- Tampak luka robek dilengan kiri sisi luar bagian bawah siku ukuran sepuluh kali tujuh kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lipat paha kanan:
 - Tampak dua buah luka robek dilipat paha kanan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot, terdapat darah.
10. Lutut kanan:
 - Tampak tiga buah luka lecet dilutut kanan sisi luar berukuran satu koma lima kali satu centimeter, dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dan tiga kali dua centimeter, resapan darah tidak ada, dasar otot, terdapat darah.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat seseorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, luka robek dibelakang kepala ukuran sepuluh kali satu centimeter, luka robek tidak beraturan dari belakang kepala sisi sebelah kanan hingga ke wajah bagian kanan, telinga kanan, terbelah menjadi dua berukuran dua puluh lima kali tiga centimeter kali lima centimeter, luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi kanan hingga rahang ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter, luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi hingga pipi enam belas kali dua centimeter, dan luka robek memanjang dari puncak kepala sisi kiri hingga belakag telinga kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter. Pada leher mayat tampak luka robek membelah tenggorokan dan kerongkongan menjadi dua bagian ukuran lima belas kali empat centimeter kali enam centimeter, pada dada mayat tampak luka robek didada depan ukuran empat belas kali tiga centimeter kali tiga centimeter, dan luka robek pada dada depan sisi kanan dua belas kali enam centimeter kali empat centimeter. Pada bahu kiri mayat tampak luka robek dibahu kiri ukuran tujuh belas kali tujuh centimeter kali lima centimeter. Pada lengan kiri mayat tampak luka robek dilengan kiri sisi luar bagian bawah siku ukuran sepuluh kali tujuh kali enam centimeter dan luka robek disatu pertiga lengan kiri sisi luar bagian bawah ukuran delapan kali satu centimeter kali dua centimeter. Para jari-jari tangan kiri mayat tampak luka terbuka pada jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri. Luka-luka tersebut

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus jari-jari tangan kiri pada ruas jari satu. Pada bahu kanan mayat tampak luka robek dibahu kanan dari sisi depan hingga belakang ukuran dua puluh kali lima kali enam centimeter, dan luka robek dibahu kanan dari arah kepala hingga lengan atas kanan ukuran lima belas kali tiga kali enam centimeter pada lengan kanan mayat tampak luka robek di satu pertiga lengan kanan sisi dalam bagian bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter. Pada lipat paha kanan mayat tampak dua buah luka robek dilipat paha kanan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter. Pada lutut kanan mayat tampak tiga buah luka lecet di lutut kanan sisi luar berukuran satu koma lima kali satu centimeter, dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dan tiga kali dua centimeter. Diduga disebabkan trauma benda tajam.

- Bahwa korban Arif Sugianto telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/131/UD/TP/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Arif Sugianto, Tempat dan Tanggal Lahir Ulak Dabuk, 27 Desember 1995, Alamat Desa Ulak Dabuk Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 bertempat Desa Ulak Dabuk telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Parkiran Taman Wisata Air Terjun Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula korban Arip Sugiarto bersama-sama dengan anak saksi Maikel Kurniawan sekira jam 17.25 Wib akan pulang dari kebun, dimana korban Arip

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto dan anak saksi Maikel Kurniawan melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari posisi korban Arip Sugiarto dan anak saksi Maikel Kurniawan, dimana sebelumnya antara Terdakwa dan korban Arif Sugiarto sudah bermusuhan sejak lama, selanjutnya Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) buah batu untuk berusaha melukai korban Arif Sugiarto dari arah depan Terdakwa dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu bujang kearah korban Arif Sugiarto yang mengenai rahang bawah kuping sebelah kanan korban Arif Sugiarto, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok dari pinggang sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa mendekati posisi korban Arip Sugiarto dan langsung membacok korban Arif Sugiarto kearah tubuh korban Arif Sugiarto yang mengenai beberapa bagian tubuh korban Arif Sugiarto, pada saat Terdakwa membacok korban Arif Sugiarto, dimana anak saksi Maeikel Kurniawan yang berada dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter yang melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Arip Kurniawan dengan membabi buta, anak saksi Maikel Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Dem La, Dem La Age Mati Mamang Aku", namun perkataan anak saksi Maikel Kurniawan tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan terdakwa masih melakukan pembacokan terhadap korban Arip Sugiarto, melihat korban Arip Sugiarto terus diserang oleh Terdakwa, anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk membantu korban Arip Sugiarto dengan cara memukulkan senjata tajam yang digunakan untuk berkebur kearah kepala Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dipukul anak saksi Maikel Kurniawan, membuat Terdakwa berbalik badan dan melakukan penyerangan terhadap anak saksi Maikel Kurniawan dengan menggunakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat membacok korban Arif Sugiarto, dimana pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap anak saksi Maikel Kurniawan dan anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk menangkis dengan menggunakan senjata tajam, selanjutnya Terdakwa membacok anak saksi Maikel Kurniawan yang mengenai dada anak saksi Maikel Kurniawan, setelah mendapatkan serangan dari Terdakwa, kemudian anak saksi Maikel Kurniawan berusaha untuk kabur menghindari serangan Terdakwa, namun pada saat anak saksi Maikel Kurniawan hendak kabur terdakwa kembali membacok anak saksi Maikel Kurniawan mengenai lengan kiri dan pundak anak saksi Maikel Kurniawan mengalami luka robek, namun anak saksi Maikel Kurniawan tetap berusaha untuk

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelamatkan diri dari serangan Terdakwa yang masih mengejar anak saksi Maikel Kurniawan, kemudian anak saksi Maikel Kurniawan meloncat dan terjun kebawah yang ada jurang yang tingginya sekitar 15 (lima belas) meter dan di tempat tersebutlah anak saksi Maikel Kurniawan meloncat dan bersembunyi, sekira 2 (dua) menit anak saksi Maikel Kurniawan bersembunyi dimana Terdakwa masih mengamati anak saksi Maikel Kurniawan dari atas jurang selama 2 (dua) menit, setelah anak saksi Maikel Kurniawan tidak melihat lagi Terdakwa, diaman anak saksi Maikel Kurniawan mengamati dan mendengar suara motor dari Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, melihat situasi sudah aman anak saksi Maikel Kurniawan langsung kembali ketempat kejadian dan anak saksi Maikel Kurniawan melihat korban Arip Sugiarto dengan posisi tubuh terlentang dan mengalami banyak luka bacok serta bersimpahan darah, dimana anak saksi Maikel Kurniawan melihat korban Arip Sugiarto tidak bergerak lagi, selanjutnya anak saksi Maikel Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor milik korban ARIP SUGIARTO untuk pulang kerumah meminta bantuan kepada warga.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 440.01.04/11/RSUD/2024 pada tanggal Dua Puluh Tujuh April Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang dikeluarkan oleh dr.Rani Julianti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, telah melakukan pemeriksaan bernama Arip Sugiarto (Alm) Bin Aminudin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tanggal Lahir 27 Desember 1995, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan:

1. Rongga Mulut: tampak bekuan darah dilubang hidung dan batang hidung, tidak terdapat luka-luka.
2. Hidung: tampak bekuan darah dilubang hidung dan batang hidung, tidak terdapat luka-luka.
3. Telinga Kanan: Tampak setengah bagian daun telinga terlepas dari kulit kepala hingga setengah wajah, terdapat darah.
4. Telinga kiri: tampak daun telinga terlepas kearah depan dari puncak kulit kepala, terdapat darah.

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Kepala:

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



- Tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
- Tampak luka robek dibelakang kepala ukuran sepuluh kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah pada luka.
- Tampak luka robek tidak beraturan dari belakang kepala sisi sebelah kanan hingga kewajah bagian kanan, telinga kanan, terbelah menjadi dua berukuran dua puluh lima kali tiga centimeter kali lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.
- Tampak luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi kanan hingga rahang ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.
- Tampak luka robek tidak beraturan, memanjang di wajah kanan dari dahi hingga pipi enam belas kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.
- Tampak luka robek memanjang dari puncak kepala sisi kiri hingga belakang telinga kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, terdapat darah.

2. Leher:

- Tampak luka robek membelah tenggorokan dan kerongkongan menjadi dua bagian ukuran lima belas kali empat centimeter kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, tampak jembatan jaringan, resapan darah tidak ada, teraba derik tulang, dasar tulang, terdapat darah.

3. Dada:

- Tampak luka robek didada depan ukuran empat belas kali tiga centimeter kali tiga centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot dan lemak, terdapat darah.

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



- Tampak luka robek didada depan sisi kanan dua belas kali enam centimeter kali empat centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot, teraba derik tulang, terdapat darah.
- 4. Bahu kiri:
 - Tampak lua robek dibahu kiri ukuran tujuh belas kali tujuh centimeter kali lima centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, tampak tulang patah, teraba derik tulang, terdapat darah.
- 5. Jari-jari tangan kiri:
 - Tampak luka terbuka pada jari kedua tangan kiri. Luka tersebut memutus jari kedua tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.
 - Tampak luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri. Luka tersebut memutus jari ketiga tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.
 - Tampak luka terbuka pada jari keempat tangan kiri. Luka tersebut memutus jari keempat tangan kiri pada ruas jari satu, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing rata, terdiri atas kulit, jaringan ikat, otot, tulang dan dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan disekitar luka, tidak terdapat darah.
- 6. Bahu kanan:
 - Tampak luka robek dibahu kanan dari sisi depan hingga lengan belakang ukuran dua puluh kali lima kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.
 - Tampak luka robek dibahu kanan dari arah kepala hingga lengan atas kanan ukuran lima belas kali tiga kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



7. Lengan kanan:

- Tampak luka robek disatu per tiga lengan kanan sisi dalam bagian bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, tampak urat terputus, dasar otot, terdapat darah.

8. Lengan kiri:

- Tampak luka robek dilengan kiri sisi luar bagian bawah siku ukuran sepuluh kali tujuh kali enam centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, terdapat dasar tulang, teraba derik tulang, terdapat darah.

9. Lipat paha kanan:

- Tampak dua buah luka robek dilipat paha kanan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter, tepi luka rata, sudut lancip, jembatan jaringan tidak ada, resapan darah tidak ada, dasar otot, terdapat darah.

10. Lutut kanan:

- Tampak tiga buah luka lecet dilutut kanan sisi luar berukuran satu koma lima kali satu centimeter, dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dan tiga kali dua centimeter, resapan darah tidak ada, dasar otot, terdapat darah.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat seseorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, pada tubuh mayat ditemukan beberapa luka, pada kepala mayat tampak luka robek dipuncak kepala ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, luka robek dibelakang kepala ukuran sepuluh kali satu centimeter, luka robek tidak beraturan dari belakang kepala sisi sebelah kanan hingga ke wajah bagian kanan, telinga kanan, terbelah menjadi dua berukuran dua puluh lima kali tiga centimeter kali lima centimeter, luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi kanan hingga rahang ukuran dua kali dua centimeter kali satu centimeter, luka robek tidak beraturan, memanjang diwajah kanan dari dahi hingga pipi enam belas kali dua centimeter, dan luka robek memanjang dari puncak kepala sisi kiri hingga belakang telinga kiri ukuran sepuluh kali tiga kali dua centimeter. Pada leher mayat tampak

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



luka robek membelah tenggorokan dan kerongkongan menjadi dua bagian ukuran lima belas kali empat centimeter kali enam centimeter, pada dada mayat tampak luka robek didada depan ukuran empat belas kali tiga centimeter kali tiga centimeter, dan luka robek pada dada depan sisi kanan dua belas kali enam centimeter kali empat centimeter. Pada bahu kiri mayat tampak luka robek dibahu kiri ukuran tujuh belas kali tujuh centimeter kali lima centimeter. Pada lengan kiri mayat tampak luka robek dilengan kiri sisi luar bagian bawah siku ukuran sepuluh kali tujuh kali enam centimeter dan luka robek disatu pertiga lengan kiri sisi luar bagian bawah ukuran delapan kali satu centimeter kali dua centimeter. Para jari-jari tangan kiri mayat tampak luka terbuka pada jari kedua, ketiga dan keempat tangan kiri. Luka-luka tersebut memutus jari-jari tangan kiri pada ruas jari satu. Pada bahu kanan mayat tampak luka robek dibahu kanan dari sisi depan hingga belakang ukuran dua puluh kali lima kali enam centimeter, dan luka robek dibahu kanan dari arah kepala hingga lengan atas kanan ukuran lima belas kali tiga kali enam centimeter pada lengan kanan mayat tampak luka robek di satu pertiga lengan kanan sisi dalam bagian bawah ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter. Pada lipat paha kanan mayat tampak dua buah luka robek dilipat paha kanan ukuran tujuh kali dua kali dua centimeter. Pada lutut kanan mayat tampak tiga buah luka lecet di lutut kanan sisi luar berukuran satu koma lima kali satu centimeter, dua koma lima kali satu koma lima centimeter, dan tiga kali dua centimeter. Diduga disebabkan trauma benda tajam.

- Bahwa korban Arif Sugianto telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/131/UD/TP/2024 Tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang yang menerangkan Nama Arif Sugianto, Tempat dan Tanggal Lahir Ulak Dabuk, 27 Desember 1995, Alamat Desa Ulak Dabuk Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 bertempat Desa Ulak Dabuk telah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 372/PID/2024/PT PLG, tanggal 28 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/PID/2024/PT PLG, tanggal 28 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun, dikurangi masa pengangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang ada bekas bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) buah batu bujang.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok dengan Panjang \pm 30 (tiga puluh) Cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang ada bekas bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu bujang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Lht, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Lht, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht, tanggal 18 November 2024 kepada Terdakwa dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/Pid.B/2024/PN Lht, tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding Penuntut Umum dan permintaan banding Terdakwa tidak diajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap tindak pidana sejenis seharusnya surat dakwaan disusun secara subsidairitas dimulai dengan pasal yang paling berat ancaman pidananya dalam dakwaan primair selanjutnya pasal yang ancaman pidananya lebih ringan dalam dakwaan subsidair dan seterusnya sampai yang ancaman pidananya paling ringan. Oleh karena itu, meskipun surat dakwaan dalam perkara aquo disusun secara alternatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat dakwaan pertama dan kedua merupakan tindak pidana sejenis, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dalam mempertimbangkan dakwaan subsidairitas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, meskipun tetap memaknai surat dakwaan sebagaimana adanya yaitu surat dakwaan alternatif, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap sikap Majelis hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Parkiran Taman Wisata Air Terjun, Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang Terdakwa telah membacok korban Arip Sugiarto (alm) bin Aminudin dan anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm);
- Bahwa bermula saat Sabtu tanggal 27 April 2024 pagi hari, anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) pergi ke kebun kakeknya yaitu saksi Amirudin bin Mahdi (alm) yang diantar oleh pamannya yang bernama korban Arip Sugiarto (alm) bin Aminudin. Kemudian anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) meminta kepada korban Arip Sugiarto agar dijemput pada sore hari di dekat Parkiran Wisata Air Terjun, Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.25 WIB ketika anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) mau pulang dari kebun, anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) dan korban Arip Sugiarto (alm) bin Aminudin, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah itu terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Arip Sugiarto (alm) bin Aminudin dan anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) secara berkali-kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok yang panjangnya sekira 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Arip Sugiarto (alm) bin Aminudin mendapat luka di atas kepala, kepala sebelah kanan, telinga sebelah kanan, di bagian leher, dada depan, bahu sebelah kanan, pundak sebelah kiri, pundak sebelah kanan, bahu belakang, siku tangan sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kanan, jari tangan sebelah kiri dan di pinggang sebelah kanan. Sedangkan anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) mengalami luka bacok di dada dan punggung;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



- Bahwa korban Arip Sugiarto meninggal di tempat, sedangkan anak saksi Maikel Kurniawan alias Gol bin Epan Yudisman (alm) untuk menyelamatkan diri dengan cara pergi ke arah tebing lalu terjun ke jurang dan pura-pura mati, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan korban Arip Sugiarto (alm) pada tahun 2022 karena Terdakwa memarkirkan sebuah mobil yang mengangkut buah durian di jalan menuju kebun, pada saat itu korban Arip Sugiarto (alm) menegur Terdakwa agar tidak memarkirkan mobilnya di jalan menuju kebun, namun Terdakwa merasa tidak senang dengan ucapan korban Arip Sugiarto, lalu pada saat korban Arip Sugiarto di rumah, Terdakwa datang bersama kakaknya kemudian Terdakwa mengamuk dengan menendang sangkar burung serta menendang anak dari korban Arip Sugiarto yang masih berusia dua tahun dan pada saat itu Terdakwa juga membacok korban Arip sugiarto sehingga mengalami luka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sejak kejadian tahun 2022 antara Terdakwa dan korban Arip Sugiarto hubungannya tidak baik, sehingga dapat dipahami bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Parkiran Taman Wisata Air Terjun, Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang ketika bertemu dengan korban Arif Sugiarto, Terdakwa lalu memarkir sepeda motornya dengan jarak 8 meter dari korban Arip Sugiarto dan langsung melemparkan batu bujang ke arah korban Arif Sugiarto, selanjutnya membacokkan senjata tajam jenis kodok yang dibawanya berulang-ulang ke tubuh korban Arif Sugiarto, sehingga korban Arif Sugiarto meninggal dunia di tempat, oleh karena itu Majelis Hakim pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, kurang sesuai rasa keadilan masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menistakan Terdakwa, tetapi

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



diharapkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya pidana tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa berusia masih relatif muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa FIRMAN AFRIADI BIN ANSORI HARAHAP dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Firman Afriadi Bin Ansori Harahap (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang ada bekas bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu bujang;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kodok dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SOHE, S.H., M.H., dan PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SOHE, S.H., M.H.

M. JALILI SAIRIN, S.H., M.H.

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 372/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)